

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hukum positif di Indonesia yang mengatur perilaku mana yang dilarang dan tidak dilarang, larangan-larangan dan keharusan-keharusan untuk ditetapkan pemerintah yang jika aturan tersebut dilanggar sehingga akan menimbulkan sanksi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hukum pidana sendiri di atur pada UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Tindak pidana sendiri dalam perkembangan kehidupan masyarakat semakin sering terjadi dan berkembang dengan pesat. Hal demikian terjadi diakibatkan disebabkan oleh berbagai unsur contohnya yaitu unsur kemasyarakatan, area sekitar dan unsur lainnya terkhusus pada unsur ekonomi untuk merawut keuntungan dilakukan dengan cara melawan hukum. Salah satu contoh tindak pidana di aspek ekonomi adalah tindak pidana Pemalsuan surat. Pemalsuan surat oleh pelaku dilakukan melalui berbagai cara yaitu menghapus, mengurangi, menambah ataupun dengan mengubah angka maupun kata-kata yang ada di dalam surat yang pelaku palsukan. Ketentuan tentang Pemalsuan surat dalam Bagian 263 KUHP Poin (1) tentang Pemalsuan dan Bagian 264 Poin

(1) tentang Pemalsuan surat. Ketentuan Pemalsuan surat pada Bagian 263

KUHP berisi ketentuan:¹

- (1) Setiap orang yang membuat atau memalsukan dokumen yang berpotensi menciptakan hak, kewajiban atau pembebasan hutang bertujuan untuk memakai ataupun menyuruh orang lain memakainya seperti asli dan menyebabkan kerugian. Maka akan dihukum maksimal 6 tahun penjara.
- (2) Ancaman hukuman serupa berlaku untuk siapapun disengaja melalui dokumen palsu atau dipalsukan, jika penggunaan tersebut berpotensi merugikan.

Pada Bagian 264 KUHP menegaskan:²

- (1) Pemalsuan Surat pada hal berikut dijatuhi pidana penjara Maksimal 8 tahun:
 1. Akta otentik;
 2. Surat atau sertifikat utang dari negara atau lembaga publik.
 3. Surat atau sertifikat utang dari organisasi, perusahaan, atau Maskapai:
 1. Bukti dividen atau bunga dari surat dalam poin 2 dan 3, atau Pengganti surat tersebut;
 2. Surat kredit atau dagang dipalsukan atau isinya tidak benar, serupa dengan sah dan tidak menimbulkan kerugian memperoleh pidana serupa dengan tidak Pemalsuan.

Pada buku KUHP R. Soesilo beserta komentar terlengkap setiap Bagian menjelaskan surat pada bab tersebut yaitu semua bentuk surat tertulis tangan, cetak ataupun yang diketik melalui mesin komputer serta lainnya. Surat palsu tersebut mencakup kriteria:

1. Mampu menghasilkan hak berupa ijazah, karcis masuk, surat saham serta lainnya.

¹ Pasal 263 KUHP

² Pasal 264 KUHP

2. Menimbulkan perjanjian seperti surat perjanjian hutang, jual-beli, sewa dan lainnya.
3. Menghasilkan pembebasan hutang berupa kuitansi dan surat terkait.
4. Surat sebagai bukti kegiatan atau kejadian seperti surat kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi serta lainnya.

Dalam konteks fungsi akta jual beli, akta jual beli berperan sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah. Tetapi, apabila akta jual beli tersebut palsu, maka masyarakat mengalami kerugian diakibatkan hak atas tanah beralih tersebut tidak sah secara hukum. Surat rincik tanah pada umumnya berguna sebagai surat penanda dan tanda pelunasan pajak, atau hanya berguna sebagai tanda penguasaan atas tanah, Dimana rincik tanah ini dapat pula berguna sebagai salah satu surat tanah untuk menempati dan menguasai suatu tanah, dan rincik ini juga dapat ditingkatkan menjadi Serifikat Hak Milik.

Pada umumnya Pemalsuan surat rincik tanah merupakan Pemalsuan Akta otentik Mempunyai kesengajaan dalam pembuatan surat palsu khususnya akta autentik tanpa melibatkan pembuatan dokumen palsu namun berisikan penambahan keterangan palsu yang bertujuan mendapat keuntungan dari tindak pidana Pemalsuan akta autentik yang berbeda guna menambahkan keterangan palsu pada akta, dimana timbul diakibatkan urgensi merawat laba dalam tindakan pidana Pemalsuan yang bukan sekedar membuat surat palsu akan tetapi juga dilakukan dengan cara

memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan demi kepentingan pelaku. Pemalsuan surat rincik tanah tentu akan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak korban dari perilaku Pemalsuan surat tersebut.

Sebuah contoh perkara Pemalsuan surat rincik tanah dalam Putusan No. 1417/Pid.B/2022/PN.Mks. Berawal ketika Terdakwa I BASOA Bin MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA menggugat saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN selaku Tergugat dalam perkara perdata No.76/Pdt.G/2018/PN.Mks yang dalam inti gugatannya tersebut pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa Tanah milik saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN seluas 41.540 M2 yang terletak di antara Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 (Depan Kantor Imigrasi Makassar) dengan Jl. Lanraki Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik Terdakwa I dan II.³

Bahwa dalam membuktikan gugatannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan alat bukti dalam bentuk Surat yang mana surat tersebut patut diduga tidak benar atau palsu diakibatkan tergugat yaitu AGNES INGRID BUDI SETIO KURNIAWAN mempunyai alas hak yang sah atas obyek yang digugat oleh para terdakwa tersebut

Berdasarkan uraian pengkaji dan perkara tersebut maka pengkaji akan mengangkat judul **“TINJAUAN YUIRIDIS TINDAK PIDANA SECARA**

³ Kutipan Putusan 1417/Pid.B/2022/PN.Mks

**BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT PALSU RINCIK TANAH
(Studi Putusan Nomor 1417/Pid.B/2022/Pn.Mks)⁴**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menggunakan Surat Palsu Rincik Tanah dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menggunakan Surat Palsu Rincik Tanah pada Putusan Nomor 1417/Pid.B/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama menggunakan surat palsu rincik tanah dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana Secara Bersama-Sama menggunakan Surat Palsu Rincik Tanah Pada Putusan Nomor 1417/Pid.B/2022/PN.Mks.

⁴ *Ibid.*

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis

- a. Output memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan sebagai sebuah bahan acuan dalam kajian tindak pidana Pemalsuan surat secara umum atau Pemalsuan surat rincik tanah.
- b. Penelitian mampu memberikan gambaran jelas mengenai pengualifisian tindak pidana Pemalsuan surat rincik tanah

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian menjadi rujukan untuk aparaturnya penegak hukum dalam menangani perkara Pemalsuan surat rincik tanah.
- b. Diharapkan penelitian sebagai rujukan untuk para peneliti lainnya guna mengkaji perkara Pemalsuan rincik tanah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelusuran pengkaji dalam berbagai hasil skripsi terkait tindak pidana Pemalsuan surat yaitu:

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Pengkaji	: Dwiputri Hijriani Anwar	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Kajian Perkara Putusan No.97/Pid/2019/PN. Snj)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Kualifikasi kegiatan pada tindak pidana Pemalsuan tanda tangan surat keterangan berdasarkan hukum pidana	Tindak pidana Pemalsuan surat Dimana yang menjadi fokus pengkaji ialah

<p>Putusan hukum hakim Pemalsuan surat kepada tindak pidana rincik tanah Pemalsuan tanda tangan surat keterangan cerai sesuai Putusan No.97/Pid/2019/PN.Snj</p>		
Metode penelitian	: Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
<p>Hasil & Pembahasan:</p>		<p>: Jika ditinjau skripsi di atas jika disandingkan dengan skripsi pengkaji terdapat persamaan serta juga perbedaan, yaitu sama- sama membahas mengenai Pemalsuan surat, namun skripsi pengkaji dan skripsi di atas mempunyai objek Putusan yang berbeda, dan skripsi di atas dan skripsi pengkaji terdapat perbedaan yaitu pengkaji membahas tentang Pemalsuan surat</p>

rincik tanah sedangkan
skripsi di atas yaitu
Pemalsuan tanda tangan
surat keterangan cerai.

Nama pengkaji	: Virginia Puspa Dianti	
Judul Tulisan	: Tindak Pidana Pemalsuan surat (Analisis Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poin 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu Dan Permasalahan</p>	<p>Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana Pemalsuan surat Apa yang menjadi Putusan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan bagi Terdakwa tindak pidana Pemalsuan surat dalam Putusan Poin.38/Pid.B/PN.Slw</p>	<p>Pengkaji berfokus pada Tindakan pidana dengan memakai surat palsu rincik tanah serta bagaimana pengimplementasian hukum tindak pidana Pemalsuan surat rincik tanah</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Yuridis Normatif</p>	<p>Yuridis Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>: Skripsi di atas dan skripsi pengkaji terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah pengkaji dan skripsi di atas sama-sama membahas tentang Pemalsuan surat, namun titik perbedaannya adalah Putusan dan Pemalsuan rincik tanah.</p>	

Nama Pengkaji	Dewi Kurnia Sari	
Judul Tulisan	Tindak Pidana Pemalsuan surat Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2009	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidpoinullah.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Dan Permasalahan	Bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam tindak pidana Pemalsuan surat Bagaimana kajian hukum pidana islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok	Pengkaji akan mengkaji kualifikasi tindak pidana Pemalsuan surat rincik tanah dalam pandangan hukum pidana

Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Hasil & pembahasan	<p>Skripsi di atas memfokuskan pada tindak pidana memalsukan surat berdasarkan pandangan hukum Islam sedangkan pengkaji berfokus kan pada tindak pidana yang dilakukan dengan memalsukan surat rincik tanah.</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana umumnya mempunyai makna obyektif serta makna subyektif (*ius piunendi*). Dalam makna obyektif (*ius poenale*) hukum pidana mempunyai makna sebagai perintah dan larangan yang ketika dilanggar atau diabaikan mempunyai sanksi yang mengikatnya yang ditetapkan negara terkait, ketentuan guna penetapan cara maupun alat sebagai reaksi atas pelanggaran pada peraturan tersebut. Serta kaidah guna penentuan ruang lingkup peraturan-peraturan dalam waktu serta wilayah negara terkait. Hukum dengan makna subjektif (*ius piunendi*) merupakan aturan hukum berisi Putusan penyidikan lanjutan, penuntutan, atau juga dapat dimaknakan bahwa dalam makna subyektif hukum pidana bermakna pelaksanaan dari hukum materil yang berlaku.

Hukum pidana sejatinya berisi tentang kegiatan atau tindakan yang tidak dibolehkan yang mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilarang tersebut pada KUHP tidak disebutkan tersirat akan tetapi tindakan menjadi terlarang diakibatkan, ketika kegiatan dilaksanakan, maka pelaku yang melaksanakan kegiatan yang di larang tersebut akan mendapatkan hukuman pidana. Kegiatan ataupun tindakan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP disebut sebagai sebuah tindak pidana

Hukum pidana secara bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* dan dalam bahasa Latin dikenal dengan makna *delictum*. Pada negara penganut ajaran Anglo-saxon hukum pidana dikenal sebagai *offense* atau *criminal act*, dengan makna serupa. Oleh karena hukum di Indonesia didasari *Wv* Belanda sehingga makna hukum di Indonesia juga serupa, yaitu *strafbaar feit* yang dimaknakan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan makna kegiatan pidana. Sedangkan, pada umumnya jika ditinjau dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia makna yang digunakan ialah tindak pidana. Akan tetapi, menurut Moeljatno makna dalam UU di Indonesia tidak begitu tepat diakibatkan yang dipakai dalam Bagian-Bagiannya ialah memakai makna Kegiatan.⁵ Akan tetapi, jika ditinjau dari penjelasan Andi Hamzah, beliau memakai makna yang disebut sebagai delik, yang bermakna bahwa semua kegiatan-kegiatan kejahatan maupun kegiatan baik mempunyai sanksi pidana dalam UU. Moeljatno, hukum pidana yang menjadi aspek seluruh aturan hukum terkait mempunyai dasar-dasar serta aturan untuk:⁶

- a) Memilih kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan serta dilarang dan mempunyai sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya.
- b) Menentukan waktu dan kegiatan apa saja bagi mereka yang telah melaksanakan pelanggaran dalam hal-hal yang dilarang dan memperoleh sanksi pidana sesuai ancaman hukum berlaku.

Menurut Moeljatno pengertian hukum pidana dalam makna yang lebih luas, bukan hanya tentang hukum pidana materil, namun berkaitan tentang

⁵ Andi Hamzah, 2014, *Unsur-Unsur Hukum Pidana*, PT Rineka, Jakarta, hlm. 94

⁶ Malrus Ali, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

hukum pidana formil. Hukum pidana bukan saja terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilarang serta ancaman hukuman pidana dan waktu orang melaksanakan pidana diberikan sanksi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dilaksanakan oleh yang diduga pelaku tersebut.⁷

Pada umumnya makna hukum pidana mempunyai beragam pengertian. Pertama, hukum yang mencakup larangan terhadap kegiatan ilegal disebut sebagai hukum pidana substantif. Seseorang dapat dikenakan sanksi hukum khusus jika persyaratan tertentu terpenuhi, seperti tindakan korektif atau hukuman pidana. Kerangka teori hukum pidana bergantung pada tindakan ini pada umumnya yaitu perbuatan pidana (*criminal responsibility/ liability*).⁸

Hukum pidana bermaknakan sebagai Peraturan perundang-undangan yang menetapkan bagaimana hukuman diterapkan kepada mereka yang diduga melakukan kejahatan berat disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan subjek penafsiran kedua. Penerapan hukum pidana, yang mencakup aturan yang menguraikan bagaimana hukuman pidana yang ditetapkan harus diterapkan, merupakan cara lain untuk mengonseptualisasikan hukum pidana dalam seseorang itu wajib untuk terealisasikan.⁹

Strafbaarfeit merupakan perilaku manusia dalam waktu tertentu mendapat penolakan dalam kehidupan masyarakat terkait serta berupa

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 5

⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

kegiatan yang wajib dihilangkan hukum pidana melalui sarana dengan sifat paksaan didalam-Nya.¹⁰

Pengertian pidana menurut Simons dirumuskan sebagai tindakan manusia yang melanggar peraturan hukum serta dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan UU. Sebuah kegiatan yang dapat ,dipertanggungjawabkan dan disalahkan diakibatkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

Sementara itu, Moeljatno berpenjelasan tindak pidana sebagai tindakan terlarang oleh hukum serta diancam melalui sanksi pidana oleh siapa pun pelanggar larangan. Kegiatan tersebut dipandang masyarakat sebagai suatu hal pengganggu atau perusak tatanan kemasyarakatan masyarakat.

Dari pengertian tersebut maka pada intinya:¹¹

- A) *Feit* dalam *strafbaar feit* bermakna handling, perilaku atau kegiatan;
- B) Bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* dikaitkan pada kesalahan orang melaksanakan kegiatan tersebut.

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Van Hamel akan tetapi Van Hamel menambahkan lagi dengan satu syarat, yaitu kegiatan tersebut didalam-Nya karakteristik yang memerlukan hukuman harus disertakan dalam teks. Lebih jauh, Van Hamel menjelaskan bahwa suatu kegiatan yang secara khusus dilarang dan menimbulkan risiko pidana tidak

¹⁰ Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pedoman*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 67

¹¹ Erdianto, Op.cit, hlm.98

selalu memenuhi syarat sebagai pelanggaran pidana; kegiatan tersebut juga harus mempunyai dasar untuk dihukum.¹²

Loebby Loqman menguraikan unsur tindak pidana mencakup:¹³

- a. Tindakan aktif atau pasif.
- b. Tindakan terlarang serta diancam sanksi pidana sesuai UU.
- c. Tindakan melanggar hukum.
- d. Tindakan yang disalahkan bagi pelaku.
- e. Pelaku bertanggungjawab atas tindakannya.

Jonkers berpenjelasan tindak pidana adalah peristiwa pidana berupa kesengajaan untuk melaksanakan kegiatan dengan melawan hukum oleh individu untuk dipertanggungjawabkan.¹⁴

Simons mengemukakan tindak pidana dikatakan berupa suatu peristiwa pidana apabila melaksanakan perlawanan hukum terkait kesalahan individu sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.¹⁵

Yang dimaksudkan dengan kesalahan oleh Simons ialah berupa kesalahan dengan makna luas mencakup *Culpa dan dolus*. Berdasarkan definisi ini, Simons memasukkan aspek-aspek tindakan kriminal yang mencakup jenis dan aktivitas pelanggaran hukum, serta kesalahan dan tindakan kriminal yang mencakup kecerobohan dan tujuan, serta potensi untuk dimintai pertanggungjawaban.

¹² Moeljatno, 2009, *Unsur-Unsur Hukum Pidana*, rineka, Jakarta, hlm 60

¹³ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1,

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok , hlm.49

¹⁵ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

Sementara itu, sebuah pakar hukum pidana Moeljatno mempunyai pandangan berbeda jika dibandingkan penjelasan para pakar lainnya mengenai definisi dari tindak pidana. Moeljatno memakai makna kegiatan pidana ia mendefinisikan sebagai sikap pidana mencakup kegiatan seperti “kegiatan pidana hanya merujuk pada sifat kegiatannya yang meliputi sifat terlarang serta memperoleh ancaman pidana jika dilanggar. Moeljatno, unsur kegiatan serta hal-hal yang terikat pada kegiatan tersebut merupakan bagian terpisah dari kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang diperbuat .¹⁶

Rumusan yang hampir sama juga disampaikan oleh Van Hamel ia kemudian menambahkan satu lagi syarat , yaitu suatu kegiatan tersebut harus mempunyai sifat yang patut dipidana. Ia berpenjelasan bahwa bahwa kegiatan secara tegas terlarang serta memperoleh ancaman hukum yang berlaku belum tentu adalah sebuah tindak pidana. Kegiatan tersebut juga haru bersifat patut dipidana (*strafwaardig*).

Dari keseluruhan pandangan para pakar tersebut menunjukkan terdapatnya perbedaan-perbedaan. Namun, pada intinya dalam mendefinisikan suatu tindak pidana, apabila ada tindak pidana yang dilakukan serta atas tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga individu dikatakan melaksanakan tindak pidana.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Amirco, Bandung, hlm. 116

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya dirumuskan dengan unsur saling terkait. Jika suatu kegiatan tidak memenuhi salah satu unsur tersebut, maka kegiatan itu tidak dapat dihukum. Dari hal tersebut sangatlah diperlukan untuk mengidentifikasi unsur tindak pidana.¹⁸

Adapun unsur dimaksudkan ialah unsur subjektif serta objektif, unsur subjektif sangat berkaitan pada unsur intrinsik pada diri pelaku, keadaan batin, kesalahan seseorang baik diakibatkan kesalahan maupun kelalaian serta kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan pada Unsur obyektif yaitu unsur dimana suatu kegiatan tersebut ditetapkan dan dilarang oleh undang-undang tindak pidana.¹⁹

Kegiatan dikategorikan melawan hukum jika melanggar ketentuan undang-undang. Tindak pidana dapat dihukum jika memenuhi dua syarat: bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka, kegiatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat disalahkan sesuai rumusan delik.²⁰

Pelanggaran pada peraturan pidana yaitu suatu hal dapat memperoleh hukuman jika terdapat aturan pidana sebelum pengaturan dan mengikat kegiatan terkait.

¹⁸ P.A.F Lamintang, 2010, *Asas-asas hukum pidana*, Aneska, Jakarta, hlm. 55

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 2

²⁰ I Made Widnyana, 2010, *Unsur-Unsur Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 55

Unsur-unsur dari tindak pidana diuraikan sebagai berikut:²¹

1. Subjektif merupakan unsur intrinsik dalam diri pelaku terkait dirinya mencakup didalam-Nya setiap hal pada batin pelaku. Unsur itu berupa kesengajaan (*dollus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*) terdapat tujuan pada suatu percobaan (*poging*), maksud, ogorek, merencanakan sebelumnya (*voorbedachte raad*) dan ketakutan serta stres.
2. Objektif yaitu berkaitan pada laur diri pelaku yang berhubungan pada keadaan- keadaan mana sehingga pelaku melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya antara lain sifat melanggar hukum kausalitas dari pelaku, yaitu keterkaitan antara tindakan berupa penyebab kenyataan sebagai akibat.

Dalam merumuskan tindak pidana terdapat suatu perbedaan pandangan antara aliran monistis dan dualistis. Rumusan tindak pidana aliran monistis yaitu bahwa syarat pidana wajib memenuhi sifat dan kegiatan. Aliran monistis memandang bahwa pengertian tindak pidana meliputi atas kegiatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminaal responsibility*). Aliran ini pada umumnya tidak memisahkan antara kegiatan dengan pertanggungjawaban. Hal tersebut diakibatkan pada rumusan bagian telah diatur kegiatan dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, aliran dualistis berpandangan bahwa terdapat

²¹ Erdianto, Op.cit, hlm 97.

perbedaan kegiatan serta tanggung jawab pidana. Berdasarkan aliran suatu tindak pidana sekedar mencakup pada criminal act dan criminal responsibility bukan unsur dari tindak pidana. Maka, guna pernyataan kegiatan dilarang dan dikelola UU dengan sifat melawan hukum tanpa alasan pembenaran.

3. Jenis-Jenis Delik Pidana

Delik-delik pada hukum pidana pada umumnya adalah:²²

A. Kejahatan dan Pelanggaran.

KUHP Pidana pada Buku II Kejahatan dan Buku III Pelanggaran, dimana untuk tindak pidana kejahatan terdapat pada buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran terdapat dalam buku III KUHP, NAMUN KUHP tidak memperinci penjelasan tentang kriteria guna membedakan kedua tindak pidana terkait.

A. Delik Formil dan materil

Delik Formil yaitu menitikberatkan pada kegiatan terlarang serta baru dikatakan terpenuhi apabila kegiatan tersebut dilakukan meskipun tidak menimbulkan suatu akibat. Maknanya kegiatan tersebut dengan sendirinya dilarang tanpa harus memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Delik Materil adalah menitikberatkan adanya akibat akan ditimbulkan pada suatu delik. Delik ini dikatakan delik materil diakibatkan tindak pidana ini menuntut adanya penyelesaian tindak pidana.

B. Delik *Commissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Commission per Omissione commissa*:

²² Roni wiyanto,2012, *Unsur-Unsur Hukum Pidana Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hlm 160

1. Delik *commissionis*, pelanggaran atas hal yang dilarang yaitu melanggar sesuatu hal terlarang seperti, mencuri, menggelapkan serta menipu.
2. Delik *Omissionis* adalah perintah yang tidak menjalankan suatu perintah atau sesuatu keharusan.
3. *Delik commisionis per ommisionen commissa* yang merupakan pelanggaran dalam suatu larangan (dus delik *commission*) namun dilaksanakan tanpa melaksanakannya.

C. Delik dolus dan culpa

1. Dolus yaitu didalamnya termuat hal yang disengaja
2. Delik culpa delik yaitu sebuah unsur didalamnya yaitu kelalaian.

D. Delik tunggal dan delik berganda:

Delik tunggal adalah cukup dilaksanakan sekali kegiatan.

- 1) Delik berganda dilakukan dengan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu tindak pidana, contoh: Bagian 481 KUHP, menerima barang diakibatkan kebiasaan.

E. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus delik bersifat berkelanjutan, di mana tindakan yang dilarang terus berlangsung, seperti contoh merampas kebebasan seseorang dalam Bagian 333 KUHP.

F. Delik aduan dan bukan delik biasa

Delik aduan adalah tindak pidana dengan proses penuntutannya berdasarkan laporan atau pengaduan dari korban, contohnya pelanggaran dalam Bagian 310

G. Delik sederhana dan delik ada pemberatnya

Delik beserta pemberat, seperti kejahatan dengan mengakibatkan cedera serius atau kematian seseorang.

H. Delik ekonomi

Biasanya disebut sebagai kejahatan ekonomi seperti kejahatan pajak, atau tindak pidana pencucian uang.

I. Kejahatan ringan dalam KUHP.

Yaitu tindak pidana dengan ketentuan-ketentuannya tidak termaktub dalam KUHP, akan tetapi Undang-Undang tersebut merupakan UU dibuat secara khusus untuk mengelola tindak pidana yang dimaksud, tindak pidana yang diatur baik di dalam atau di luar KUHP, dimana tata cara penanganannya memerlukan prosedur khusus (hukum acara khusus) yang berbeda dengan hukum acara yang berlaku umum.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan dari kata "palsu," bermakna tiruan atau tidak sah atau suatu tindakan pada proses atau upaya membuat sesuatu yang seharusnya asli menjadi palsu. Dimana, Pemalsuan

melibatkan pihak pelaku tindakan, barang atau dokumen yang dipalsukan, serta tujuan di balik tindakan tersebut.

Adami Chazawi mengatakan sebagai tindakan dengan unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terkait (benda atau dokumen) yang tampak benar dari luar, namun sebenarnya bertentangan dengan kenyataan atau kebenaran.

Tindak pidana Pemalsuan adalah kegiatan menciptakan kepalsuan pada suatu objek yang terlihat sah, tetapi bertentangan dengan kebenaran. Pemalsuan merujuk pada tindakan meniru karya orang lain tanpa izin untuk tujuan tertentu sehingga melanggar hukum atau hak cipta.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana Pemalsuan surat mencakup kegiatan: membuat surat palsu dan memalsukan surat. Menurut KUHP, membuat surat palsu yaitu menyusun surat dengan isi tidak sesuai atau merubah surat agar terlihat tidak sah. Sementara, memalsukan surat yaitu merubah isi atau bentuk surat agar berbeda dari aslinya. Tidak selalu surat harus diganti dengan surat lain. Bisa juga dengan mengurangi, menambahkan ataupun merubah suatu hal dalam surat tersebut. Pembuatan surat palsu berwujud sebagai berikut:²³

²³ R. Soesilo , 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 195

1. Membuat surat dengan isi sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran yaitu Pemalsuan intelektual (intelectuele valscheids), mencakup Pemalsuan isi surat. Tindakan tersebut adalah pembuatan surat palsu atau perubahan isi surat.
2. Membuat surat seperti dari orang lain disebut Pemalsuan materiil (materiele Valschheid), mencakup Pemalsuan pada asal surat atau identitas pembuat surat tersebut.

C. Analisis Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Jika ditinjau ketentuan Bagian 263 KUHP Pemalsuan dimaknakan yaitu tindak membuat atau memalsukan surat guna menciptakan hak, kewajiban, atau pembebasan utang sebagai bukti agar surat tersebut digunakan seperti sah dan asli, maka memperoleh hukuman jika penggunaannya menyebabkan kerugian. Pemalsuan surat tersebut dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun.²⁴

Munculnya tindak pidana Pemalsuan surat ini diakibatkan adanya keterbatasan, adanya paksaan masyarakat untuk mendorong individu melaksanakan tindak pidana yang merugikan orang lain. Solusi yang dapat diterapkan yaitu menegakkan hukum efektif. Upaya aparat penegak hukum dalam menangani Pemalsuan surat pada umumnya sebagai upaya

²⁴ Pasal 263 KUHP

pencegahan dalam potensi perkara Pemalsuan yang masih belum optimal. Meskipun sering dianggap sepele, Pemalsuan surat mempunyai dampak kemasyarakatan dan ekonomi yang signifikan. Dampak kemasyarakatan dan ekonomi tersebut merupakan kerugian yang dirasakan sebagai korban dari tindak pidana Pemalsuan surat.

Tindak pidana memalsukan surat adalah salah satu bentuk pelanggaran kebenaran dan kepercayaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemalsuan surat harus memenuhi kriteria tertentu, contohnya mewujudkan sebuah hak, menimbulkan perjanjian, membebaskan hutang ataupun dapat dijadikan keterangan atas peristiwa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Memalsukan surat secara General dilakukan dalam bentuk dasar sebagaimana tercantum pada Bagian 263 yang rumusannya:²⁵

- (1) Individu yang membuat atau memalsukan surat untuk menghasilkan hak, perjanjian, pembebasan utang, atau bukti, untuk digunakan atau memberi perintah orang lain untuk memakainya seperti sah dihukum penjara hingga 6 tahun jika penggunaannya menyebabkan kerugian.
- (2) Sanksi turut diterapkan pada individu yang sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seperti asli, jika hal tersebut menimbulkan kerugian.

Bagian 263 mengidentifikasi dua jenis tindak pidana Pemalsuan surat: poin (1) mencakup pembuatan dan Pemalsuan surat, sementara poin (2) mengatur penggunaan surat palsu. Keduanya saling berhubungan,

²⁵ Eko Adi Susanto (dkk), Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Jurnal Daulat Hukum, Fakultas Hukum, hlm 13

namun setiapnya merupakan pelanggaran terpisah pada waktu dan tempat berbeda dengan pelaku yang berbeda.

Jika ditinjau dari rumusan²⁶ poin (1) sendiri, maka unsur-unsurnya dapat ditinjau sebagai berikut:

Unsur objektif:

a. Unsur kegiatan:

1. Membuat palsu;
2. Memalsu;

b. Unsur pada objek

1. Surat menghasilkan hak;
2. Surat menimbulkan kewajiban;
3. Surat pembebasan hutang.
4. Surat sebagai bukti.

c. Pemakaian surat menyebabkan kerugian.

Unsur subjektif:

a. Kesalahan:

1. Bertujuan memakai atau memerintahkan individu lainnya memakai seperti sah dan asli.

Bagian 263 poin (2) menentukan “barang siapa yang sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seperti aslinya, apabila timbul kerugian, dipidana dengan hal sama.” Jika dirinci, maka dalam rumusan tersebut terdapat unsur diantaranya.:²⁷

Unsur objektif:

1. Kegiatan: 1) Memakai;
2. Objek: 1) Surat palsu; 2) Surat yang dipalsukan;
3. Seolah-olah asli;

Unsur subjektif:

1. Kesalahan: Dengan sengaja.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*

Unsur pembentuk rumusan tindak pidana Pemalsuan surat dalam Bagian 263 Poin (1) KUHP, yaitu:

a. Pembuatan surat palsu (Valschrijjk Opmaaken) dan memalsu surat (Vervalschen))

Dalam Pemalsuan surat pada poin (1) mencakup tindakan, yaitu pembuatan dan Pemalsuan surat. Tindakan yaitu pembuatan surat palsu dengan menyusun surat yang tidak ada sebelumnya berisi sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kenyataan. Surat hasil tindakan disebut "surat palsu" atau "surat tidak asli."

Menurut Bagian 263 Poin (1), Pemalsuan surat mencakup perubahan sebagian isi surat, seperti tanggal, nama pembuat, atau ejaan kata dan nama. Ketidakakuratan menimbulkan kerugian jika surat digunakan. Dengan demikian, kerugian dari penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan harus terkait dengan bagian dipalsukan, tidak harus seluruh isi surat. Kerugian harus disebabkan bagian isi surat yang tidak benar.

Perbedaan lain terletak pada makna yang digunakan. Surat hasil dari pembuatan surat palsu disebut surat palsu atau bodong, sementara surat dari Pemalsuan surat disebut surat palsu. Pemalsuan surat bukan saja terbatas pada isi, namun terjadi pada tanda tangan atau nama yang tercantum dalam surat tersebut.

b) Obyek: surat yang memunculkan hak, kewajiban serta membebaskan hutang atau bukti sesuatu.

Tidak seluruh surat dijadikan objek Pemalsuan surat, namun dibatasi 4 jenis surat yaitu:

1. Surat yang menimbulkan hak: Secara umum, surat tidak langsung menghasilkan hak, namun hak tersebut muncul akibat perjanjian yang tercantum dalam surat. Namun, pada jenis surat tertentu, seperti cek, bilyet giro, wesel, SIM, dan ijazah secara langsung memberikan hak tertentu.
2. Surat yang menimbulkan kewajiban: Surat yang pada umumnya berasal dari perjanjian yang menimbulkan hak. Contoh, surat jual beli, dimana penjual berhak menerima pelunasan, sementara pembeli berhak menerima barang.
3. Surat menimbulkan utang: Surat untuk menghapus atau menciptakan utang, maknanya menghilangkan kewajiban membayar sejumlah uang. Utang tidak selalu berupa uang, namun juga kewajiban hukum lainnya.
4. Surat sebagai bukti: Surat untuk bukti keberadaan suatu hal mencakup dua aspek penting, yaitu:
 2. Terkait dimaksudkan untuk bukti;
 3. "sesuatu" adalah suatu peristiwa atau kejadian yang sengaja diadakan (seperti perkawinan) atau alamiah (seperti kelahiran atau kematian) dengan konsekuensi hukum. Dalam salah satu Putusannya (22-10-1923), Hoge Raad menyatakan bahwa "peristiwa yang menurut hukum berdampak hukum dan mempengaruhi

hubungan pihak-pihak terkait sebagai alat bukti terkait suatu hal."

(Soenarto Soerodibroto, 1994;155)

c) . Pemakaian Surat Dapat Menyebabkan Kerugian

Unsur kerugian dalam Pemalsuan surat dirumuskan sebagai: "Jika surat digunakan, dapat menimbulkan kerugian." Ini menunjukkan bahwa penggunaan surat tidak harus terjadi atau belum terjadi. Jika surat telah digunakan, dua tindak pidana dapat terjadi, yaitu yang tercantum pada poin (1) dan poin (2), yang bisa dilakukan oleh pelaku yang sama atau berbeda. Apabila surat belum digunakan, kerugian secara nyata belum terjadi. Tidak ada ukuran pasti untuk menentukan kerugian akibat surat palsu, namun yang penting adalah bahwa penggunaannya dapat merugikan pihak lain atau pembuat surat tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan surat

Bagian 263 sampai Bagian 276 berisikan jenis Pemalsuan surat, diantaranya:²⁸

1. Pemalsuan surat berbentuk baku atau dasar (*eenvoudige valscheid in geschriften*) yaitu Pemalsuan surat secara umum diatur dalam Bagian 263 KUHP.
2. Pemalsuan surat di perberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) di atur dalam Bagian 264 KUHP.

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferbian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Hlm. 163.

3. Menyuruh berisikan keterangan palsu pada akta otentik sebagaimana diatur dalam Bagian 266 KUHP.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter sebagaimana diatur dalam Bagian 267 dan Bagian 268 KUHP.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu sebagaimana pada Bagian 269, 270, dan 271 KUHP.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat mengenai hak milik Bagian 274 KUHP.
7. Penyimpanan bahan atau benda dalam Pemalsuan surat pada Bagian 275 KUHP

D. Deelneming

Ajaran mengenai deelneming menurut Van Hamel, sebagai sesuatu ajaran yang bersifat umum, pada umumnya adalah ajaran terkait pertanggungjawaban serta pembagiannya dalam tindak pidana sesuai UU terkait oleh seorang saja, namun kenyataannya dilakukan 2 orang ataupun lebih secara bersama-sama, baik sendiri maupun bersama-sama sistematis baik dari segi psikis (intelektual) maupun secara material.

Ketentuan berkenaan dengan keikutsertaan (deelneming) terdapat pada Bagian 55 dan 56 KUHP.

Bagian 55 KUHP menyatakan:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana.
 1. Orang yang melaksanakan, menyuruh melaksanakan atau turut melaksanakan kegiatan itu;
 2. Setiap orang yang dengan memberi, menyetujui, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau

dengan memberi kesempatan, usaha atau keterangan, sengaja membujuk dengan maksud untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(2) Bagi orang yang dimaksud pada sub-2, yang dapat dipertanggungjawabkan padanya hanyalah kegiatan yang sengaja dilakukannya dan akibat yang ditimbulkannya.

Bagian 56 KUHP :

Dihukum sebagai orang yang membantu melaksanakan kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melaksanakan kejahatan

Bentuk-Bentuk Deelneming

1. Doen Plegen (Menyuruh Melaksanakan)

Yang di maksud dengan Menyuruh Melaksanakan (*Doen Plegen*) yaitu seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melaksanakan kejahatan, dan orang lain yang diperintahkan untuk melaksanakan kejahatan.

2. Medeplegen (Turut Melaksanakan)

Adapun yang dimaksud dengan turut melaksanakan (*Medeplegen*) ialah adanya seorang pelaku dan satu orang pelaku atau lebih yang turut serta melaksanakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Uitlokking (menggerakkan orang lain)

Yang dimaksud dengan Menggerakkan Orang Lain (*Uitlokking*) ialah pemindahan dengan sengaja orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan atas dirinya untuk melaksanakan tindak pidana dengan memakai cara-cara yang telah ditetapkan undang-

undang, diakibatkan dengan bergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

4. Medeplichtigheid (Membantu Melaksanakan Kejahatan)

Yang dimaksud dengan Membantu Melaksanakan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) adalah dengan sengaja membantu melaksanakan tindak pidana dan/atau memberi bantuan kepada orang lain

E. Analisis Umum Tentang Rincik

Secara umum Rincik adalah salah satu bukti kepemilikan hak lama atas tanah yang berasal dari hukum adat. Rincik merupakan makna yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya, yang di mana jenis bukti kepemilikan rincik mempunyai nama yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan diakibatkan pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas hak Ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang, sehingga sebutan untuk hak lama atas tanah ini dapat bermacam-macam di setiap daerahnya.

Sebagai contoh Makna lain di berbagai daerah Kikitor untuk Jawa Barat, *Petuk*, *Petok*, *Pipil* untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur serta *girik* untuk Batavia yang sekarang adalah Jakarta.²⁹

²⁹ Indah Mahrinasari, "Pendaftaran Tanah Adat", *Jurnal Al Adl*, Bandung, Volume V Nomor 9, 2013, hlm. 23.

Hukum adat atas tanah sendiri ini dibagi menjadi dua yaitu Hukum Adat Tanah Dahulu dan Hukum Adat Sekarang. Hukum adat dahulu adalah hak untuk mempunyai dan menguasai sebidang tanah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dan pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945, belum ada bukti kepemilikan yang otentik atau tertulis. Jadi, hanya pengakuan saja. Adapun ciri-ciri hukum adat tanah dahulu adalah sebagai berikut.

Ciri-ciri tanah adat masa lampau merupakan tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau kelompok masyarakat hukum adat yang mempunyai dan menguasai serta mengusahakan, mengusahakan secara tetap atau berpindah-pindah sesuai dengan wilayah, suku, dan adat istiadat hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada di lokasi wilayah tersebut, dan/atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan, dan lambang berupa kuburan, arca, rumah adat, dan bahasa daerah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat yang berlaku saat ini adalah hak mempunyai dan menguasai sebidang tanah sejak masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, rincik, petuk pajak, pipil, *hak agrarische eigendom*, milik yayasan, hak atas druwe, atau hak atas druwé desa, *pesini*, Grant Sultan *landreijenbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas tanah bekas pmaknakelir, fatwa waris, akta peralihan hak, dan surat segel di bawah tangan, seta surat pajak hasil bumi (*Verponding* Indonesia), dan hak-hak lainnya sesuai dengan daerah

berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.³⁰

Hukum adat sendiri sampai sekarang masih diakui dalam UUPA. Diakibatkan UUPA sendiri merupakan Hukum Pertanahan Nasional yang disusun berdasarkan Hukum Adat. Hal ini tertuang dalam Putusan UUPA, pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA juga kita temukan dalam penjelasan umum poin III (1), Bagian 5, penjelasan Bagian 5, penjelasan Bagian 16, Bagian 56, dan secara tidak langsung juga dalam Bagian 58.³¹

a. Dalam Penjelasan Umum Poin III (1) UUPA disebutkan bahwa: “Hukum Agraria yang baru dengan sendirinya harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak. Oleh diakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia tunduk kepada hukum adat, maka hukum agraria yang baru itu akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat, sebagai hukum asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam suatu negara modern dalam pergaulannya dengan dunia internasional dan disesuaikan dengan kemasyarakatan Indonesia. Sebagaimana dipahami, hukum adat dalam pertumbuhannya juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial kapitalis serta masyarakat feodal yang memerintah diri sendiri.”

b. Dalam penjelasan Bagian 5 disebutkan bahwa:

Hukum Agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan persatuan bangsa, dengan kemasyarakatan Indonesia, dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini (maksudnya: UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya, semua hal dengan memperhatikan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama.

c. Dalam penjelasan Bagian 16:

Bagian ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Bagian 4. Sesuai dengan asas yang tercantum dalam Bagian 5, bahwa Hukum Tanah

³⁰ Supriadi, 2019, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10-13.

³¹ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm 177-178.

Nasional bersumber pada hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam Bagian ini bersumber pula pada sistematika hukum adat.

- d. Uraian Bagian 56 Poin 54. Dalam bagian ini disebutkan bahwa:
Selama undang-undang mengenai hak milik sebagaimana dimaksud dalam Bagian 50 poin (1) belum terbentuk, ketentuan hukum adat setempat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini (maksudnya UUPA
- e. Bagian 58 tidak secara langsung menyebutkan tentang hukum adat . Akan tetapi, yang disebut dengan aturan tidak tertulis juga mencakup hukum adat.

Rincik alias Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia adalah bukti kepemilikan hak lama atas tanah yang berasal dari hukum adat masa kini diakibatkan surat rincik merupakan bukti autentik yang berasal dari hukum adat masa kini. Menurut Bagian 24 poin 1 PP 24/1997 merupakan bukti kepemilikan atas pemegang hak lama. Namun, setelah berlakunya UUPA, Rincik bukan lagi sebagai bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti penguasaan atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Poin 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan..³²

Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Poin :1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Poin: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Poin 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan bukti kepemilikan atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah dan terkuat adalah sertifikat hak atas tanah yang didapatkan melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan perkataan lain rincik tidak lagi menjadi bukti

³²Mahful Hidayatullah, *Op.cit.* hlm. 22.

kepemilikan hak atas tanah tapi hanya bukti ke penguasaan atas tanah. Maka dari itu rincik merupakan surat penanda dan tanda pelunasan pajak atas penguasaan tanah.³³Yang dimaksud dengan penguasaan tanah adalah penguasaan secara yuridis dan fisik, penguasaan secara adalah penguasaan yang berdasarkan hak-hak, yang dilindungi undang-undang dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya, sedangkan penguasaan fisik adalah penguasaan secara nyata atas suatu obyek tanah, dan mereka yang menguasai secara fisik tanah tersebut dapat mengelola, mengurus, dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya.³⁴

Akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum administrasi pertanahan di Indonesia, maka sertifikat bukan lagi sebagai alat bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai alat bukti penguasaan atas tanah berupa pelunasan pajak. Hal ini dijelaskan dalam Bagian 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Poin 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa: "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Bagian 19 poin (2) UUPA, dan dalam Bagian 32 PP tentang Pendaftaran Tanah, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak yang sah sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data hukum yang tercantum di dalamnya, sepanjang data fisik dan data

³³ *Ibid*, hlm. 23.

³⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kedudukan Hukum Tanah Adat" dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia Kajian Komparatif", Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27 No. 2 September 2019, hlm. 71

hukum tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³⁵

F. Hukum Formil

1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang memuat tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa secara lengkap, dalam rumusan kegiatan pidana yang dipadukan dengan unsur rumusan ketentuan pidana yang bersangkutan serta disertai dengan locus dan tempus delicti, yang mana dan surat mana yang menjadi dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan persidangan di pengadilan. Surat dakwaan pada hakikatnya merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana diakibatkan pengadilan menilai dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan keterangan yang terdapat dalam surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan memegang peranan penting dalam menentukan parameter pemeriksaan perkara, pengkaji berpenjelasan dapat ditegaskan bahwa dalam suatu pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan juga sama pentingnya dalam dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara. Hakim hanya dapat memberikan Putusan mengenai batasan-batasan dalam surat dakwaan itu sendiri. Dalam hal ini alat bukti yang diperiksa dan fakta hukum yang terungkap digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa

³⁵ *Ibid.*

terdakwa. Jaksa penuntut umum juga akan memeriksa simpulan hukum untuk menentukan terbukti atau tidaknya kegiatan yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan tuduhan pidana kepada Majelis Hakim melalui surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.³⁶

Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk dakwaan adalah sebagai berikut:³⁷

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang menurut jaksa penuntut umum terdakwa melaksanakan tindak pidana yang didakwakan hanya dalam satu tindak pidana saja, dan juga tidak ada pilihan untuk mengajukan dakwaan lain atau tindak pidana pengganti, seperti pencurian (Bagian 362 KUHP). Dari uraian di atas, pengkaji berpenjelasan bahwa dalam dakwaan tunggal ini jaksa penuntut umum sudah yakin sepenuhnya dalam menyusun dakwaan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang merupakan tindak pidana.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang apabila Jaksa Penuntut Umum tidak yakin dengan kualifikasi atau Bagian yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka kemungkinan pertama dalam dakwaan alternatif ini adalah menghilangkan dakwaan sebelum mencapai jaminan. Dakwaan lain dapat dibuktikan lebih lanjut apabila salah satu dakwaan

³⁶ Andi Hamzah.2013. "Hukum Acara Pidana Indonesia". Sinar Grafika. Jakarta Pusat. Hlm.167

³⁷ *Ibid.* hlm. 168-170

terbukti. Pertimbangkan dua perantara atau pencurian (Bagian 362 KUHP) (Bagian 480 KUHP). Ketika mengajukan dakwaan lain, jaksa memakai preposisi atau. Dari acuan tersebut, pengkaji berpenjelasan bahwa dakwaan alternatif menghasilkan dua lapis dakwaan, dakwaan pertama dan dakwaan kedua diikuti dengan makna "atau". Hal ini dilakukan apabila jaksa penuntut umum akan meragukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

c. Dakwaan Subsider

Mencantumkan banyak tindak pidana dalam lapisan-lapisan yang berurutan dengan tujuan agar lapisan pertama menggantikan lapisan sebelumnya. Pelanggaran yang paling berat berpotensi mendapat hukuman yang paling ringan, namun apabila lapisan ini tidak diperlihatkan, maka jaksa penuntut umum harus menyatakan dengan tegas agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan yang berkaitan dengan lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang diatur dalam Bagian 351 poin (3) KUHP yang lebih berat dari pada pembunuhan berencana (Bagian 340 KUHP). Dari rujukan tersebut pengkaji berpenjelasan bahwa apabila terdakwa melaksanakan tindak pidana dan disertai fakta *concurcus* dalam kegiatan tindak pidananya maka dapat mengkualifikasikan bahwa tindak pidana paling berat atau tindak pidana paling ringan. Begitu juga bila satu dakwaan terbukti maka dakwaan yang lainnya akan diabaikan.

d. Dakwaan Kumulatif

Adalah dakwaan yang memuat beberapa dakwaan sekaligus, yang masing-masing harus dibuktikan secara terpisah. Dakwaan ini digunakan untuk mendakwa seseorang atas sejumlah tindak pidana. Misalnya, seperti pencurian dengan kekerasan (Bagian 365 KUHP), dan penganiayaan (Bagian 361) serta pemerkosaan (Bagian 285 KUHP).

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini disebut juga dengan dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan tambahan atau kumulatif. Munculnya dakwaan ini dimanfaatkan dalam perkara pidana diakibatkan kejahatan semakin berkembang dan semakin beragam, baik jenis maupun bentuknya, maupun modus operandi yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Misalnya, pertama: Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana primer menurut Bagian 340 KUHP; kedua: Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana berdasarkan Bagian 365 KUHP; ketiga: Pembunuhan biasa merupakan tindak pidana sekunder menurut Bagian 338 KUHP (Bagian 362 KUHP).

G. Pembuktian

Pembuktian diawali dengan kata "bukti". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan hal ini sebagai penentu keaslian suatu peristiwa atau keterangan yang sebenarnya. Pembuktian adalah kegiatan atau fakta yang membuktikan keaslian suatu peristiwa yang telah terjadi. Sejalan dengan pandangan para pakar hukum seperti R. Subekti, beliau menegaskan bahwa pembuktian merupakan suatu prosedur yang memungkinkan hakim

meyakini kebenaran dalil atau tuduhan yang diajukan dalam suatu sengketa.

Alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Bagian 184 KUHAP terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Keterangan Saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan merupakan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, ditinjau, atau dialaminya dengan mengemukakan alasan dan pengetahuannya. Dalam hal saksi tidak mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut tetapi hanya memberikan penjelasan atau dugaan yang diperoleh dari hasil pikirnya, maka hal tersebut bukanlah keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari saksi yang memberatkan (dakwaan) yang biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam rangka menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (peringatan). Dakwaan) yang diajukan oleh terdakwa guna membela diri dalam dakwaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan hukum mengenai keterangan saksi diatur dalam Bagian 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Keterangan pakar adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mempunyai kepakaran khusus mengenai hal yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan (Bagian 1 angka 28 KUHAP) seperti Visum et Repertum dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Keterangan pakar

adalah apa yang dikemukakan oleh seorang pakar di pengadilan, dan isi keterangan pakar dengan keterangan saksi pada poin pertama di atas berbeda. Keterangan pakar lebih banyak berupa penilaian dalam hal-hal yang sudah ada dan menarik kesimpulan tentang hal-hal tersebut, sedangkan keterangan saksi adalah tentang apa yang didengar, ditinjau, dan dialaminya sendiri.

3. Surat. Dasar hukum alat bukti tertulis terdapat pada Bagian 187 KUHAP, di mana pada umumnya surat yang dimaksud dalam Bagian tersebut merupakan surat dinas yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuatnya. Namun, agar surat dinas tersebut bernilai sebagai alat bukti di pengadilan nantinya, maka surat dinas tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, ditinjau, dan dialami sendiri oleh pejabat tersebut, serta menerangkan secara jelas alasan pembuatan keterangan tersebut. Jenis surat ini meliputi hampir semua surat yang dikelola oleh aparatur administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya KTP, SIM, paspor, akta kelahiran, dan lain-lain, di mana surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis.
4. Petunjuk yang dimaksud pada angka 4 (empat) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Bagian 188 KUHAP). Maksudnya mengenai kegiatan, peristiwa atau keadaan ada hubungan atau kesesuaian dengan tindak pidana yang diadili untuk menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian dalam alat bukti ini didasarkan pada keyakinan hati nurani

hakim, dimana dalam memeriksa perkara harus didasarkan pada kecermatan dan ketelitian.

5. Keterangan Terdakwa. Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti di persidangan hanya meliputi 2 (hal) yaitu pengakuan dan penyangkalan dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam Bagian 189 KUHP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan pakar, surat dan juga petunjuk

3. Putusan Hakim

Pengertian Putusan Hakim

Dalam suatu proses persidangan di pengadilan, pada umumnya tujuannya adalah untuk memperoleh Putusan hakim sebagai bentuk kepastian hukum dan bentuk keadilan dalam suatu perkara khususnya pidana. Dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Poin 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat berupa Putusan pidana atau pembebasan atau pelepasan dari semua tuduhan dalam perkara dan menurut acara undang-undang ini.

Hemat Leden Marpaung Definisi Putusan pengadilan adalah hasil atau simpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai secara

cermat yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.³⁸ Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana di pengadilan.

1. Jenis-jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis Putusan hakim dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

a. Putusan Pidana (*veroordeling*)

Putusan pidana diatur dalam Bagian 193 poin (1) KUHP.

Rumusan dalam Bagian 193 poin (1) tersebut mengatur:

“Jika pengadilan berpenjelasan bahwa terdakwa bersalah dan telah terbukti bersalah sebagaimana didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.” Hakim harus memperoleh Putusan bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Poin 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

"Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali bukti yang sah secara hukum cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut bertanggung jawab dan bersalah."

Macam-macam pidana menurut Bagian 10 KUHP adalah:

Hukuman pokok, hukuman mati, hukuman penjara, denda, penahanan, hukuman tambahan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman Putusan hakim".³⁹

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Bagian 191 poin (1) KUHP menerangkan:

“Apabila pengadilan berpenjelasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, kesalahan terdakwa atas kegiatan yang

³⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, hlm. 202.

³⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 449

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan bebas.”

Secara hukum, jika hakim ketua menyimpulkan bahwa tingkat pembuktian yang diamanatkan secara hukum belum terpenuhi, terdakwa dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali ada bukti yang dapat diterima secara hukum dan ditunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan terhadapnya, belum terpenuhi. Tingkat pembuktian minimal tidak terpenuhi oleh hal ini. Menurut Pasal 183 KUHP, pengadilan tidak dapat menghukum seseorang kecuali ada dua atau lebih alat bukti yang dapat diandalkan dan yakin Terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan, dan itu memang terjadi.⁴⁰

c. Putusan lepas dari semua tuduhan

Keputusan untuk dibebaskan dari semua tuduhan hukum (*Ontslog Van Alle*) *Perlindungan hukum*) diatur dalam Bagian 191 poin (1) dan poin (2) KUHP. Isi Bagian 191 poin (1) tersebut adalah:

1. Apabila pengadilan menyatakan dalam hasil sidang, kesalahan terdakwa atas kegiatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan bebas.
2. “Jika pengadilan berpenjelasan bahwa kegiatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua tuduhan hukum.”

⁴⁰ *Ibid.*

Selanjutnya Penjelasan Bagian 191 Poin (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kegiatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti sesuai penilaian Hakim berdasarkan pembuktian melalui alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Apabila kegiatan dakwaan dari Penuntut Umum dalam terdakwa tidak terbukti dan tidak cukup bukti, maka Terdakwa wajib diberikan Putusan bebas atau lepas dari semua tuduhan oleh Majelis Hakim.